



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 411 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat personil dalam kedudukannya sebagai Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Nabire;
2. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas

cetakan Surat Suara;

3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Nabire;
6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Nabire melalui Sekretaris KPU Kabupaten Nabire.

KETIGA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada Tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan
Hukum,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY



★ Denisius Badi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 411 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

DAFTAR TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Pengarah
2.	Saverius Tebai NIP. 19820262001121002	Sekretaris / PPK KPU Kabupaten Nabire	Penanggung Jawab
3.	Joni Ahfarudin NIP. 197906252009101001	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
4.	Agustinus Suhadi Gau Elaman NIP. 199308062024211015	PPPK	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,


★Denisius Badi